Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

TOLERANSI DAN PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Fitha Dieni Puja Lestari[1], Azwar Ayu Fatma Nur Shidiq[2], Azhar Al-Ma'arif[3], Wasikin[4,] Alfad Haffan Syam[5]
[12345]Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
[1]lestaripuja620@gmail.com, [2]ayuazwar423@gmail.com,
[3]azharalmaarif301@gmail.com, [4]wasikin913@gmail.com,
[5]syamhaf299@gmail.com

ABSTRACT

Diversity in Indonesia is a cultural asset guaranteed by the constitution, yet it frequently faces phenomena of intolerance that threaten national peace. This research aims to describe the legal foundation of tolerance in Indonesia and formulate solutions for maintaining peace through a human rights approach. The research method used is normative legal research with a library research type, employing statute and conceptual approaches. Secondary data consisting of primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using content analysis methods. The results show that tolerance from the perspective of the Indonesian constitution is a fundamental legal obligation enshrined in the 1945 Constitution, particularly Articles 28E, 29, and 28J. Positive peace can be achieved if there is a balance between the exercise of rights and the fulfillment of fundamental obligations, along with equality before the law. However, implementation is still hampered by unharmonized regional regulations and the weak firmness of the state in addressing intolerant practices. As a solution, harmonization of laws and regulations and strengthening the state's role as a neutral mediator in law enforcement are required to realize a tolerant and peaceful social order.

Keywords: Tolerance, Peace, Constitution, Human Rights

ABSTRAK

Keberagaman di Indonesia merupakan kekayaan kultural yang dijamin oleh konstitusi, namun sering kali berhadapan dengan fenomena intoleransi yang mengancam perdamaian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan yuridis toleransi di Indonesia serta merumuskan solusi dalam menjaga perdamaian melalui pendekatan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi dalam perspektif konstitusi Indonesia merupakan kewajiban yuridis fundamental yang

termaktub dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E, 29, dan 28J. Perdamaian positif dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban asasi serta adanya kesetaraan di depan hukum. Namun, implementasinya masih terhambat oleh adanya regulasi daerah yang tidak harmonis dan lemahnya ketegasan negara dalam menindak praktik intoleransi. Sebagai solusi, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penguatan peran negara sebagai mediator netral dalam penegakan hukum guna mewujudkan tatanan kehidupan yang toleran dan damai.

Kata Kunci: Toleransi, Perdamaian, Konstitusi, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Keberagaman identitas mulai dari suku hingga agama merupakan fondasi utama berdirinya bangsa Indonesia (Saputra et al., 2022). Kemajemukan ini adalah jati diri bangsa sekaligus warisan budaya yang tak ternilai. Namun, di sisi lain, keberagaman juga menyimpan tantangan besar berupa potensi konflik sosial. Dalam kehidupan bernegara, perdamaian tidak boleh hanya dimaknai sebagai keadaan tanpa perang, melainkan kondisi saat masyarakat hidup rukun, adil, dan saling menghormati. Oleh karena itu, toleransi menjadi pilar utama untuk menjaga persatuan nasional agar tetap kokoh di tengah perbedaan.

Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menjamin sepenuhnya hak-hak asasi manusia (HAM) (Annisa, 2025). Berdasarkan mandat Pasal 28E dan 29 UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedaulatan penuh untuk memeluk agama dan menjalankan ritual ibadah sesuai keyakinan masing-masing (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Secara hukum, negara berkewajiban melindungi hak tersebut tanpa pengecualian. Jaminan konstitusional ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi terciptanya harmoni dalam ruang lingkup kehidupan berketuhanan dan bermasyarakat di Indonesia.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara aturan hukum dan kenyataan sosial. Berdasarkan data dari berbagai lembaga pemantau hak asasi manusia, tindakan intoleransi masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gangguan terhadap perusakan sarana ibadah,

represi terhadap kegiatan golongan minoritas, hingga diseminasi ujaran kebencian (Ikhsan et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan masih perlu diperkuat. Jika terus dibiarkan, tindakan intoleransi ini dapat merusak stabilitas nasional dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Permasalahan ini sering kali muncul karena adanya kekeliruan dalam memahami kebebasan. Sebagian individu menganggap bahwa hak asasi manusia bersifat tanpa batas. Padahal, menurut perspektif konstitusi pada Pasal 28J menyebutkan bahwa pelaksanaan hak setiap individu tidaklah mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghargai hak sesama demi menjaga ketertiban umum (Elenabella & Giawa, 2025). Sejalan dengan teori hak asasi manusia, negara tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pengawas, melainkan juga harus aktif bertindak untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan yang mengatasnamakan perbedaan (Ndolu et al., 2024).

Selain itu, perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika ada penegakan hukum yang adil. Toleransi bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan menaati hukum demi kepentingan bersama. Konstitusi telah menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara toleransi, konstitusi, dan hak asasi manusia sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Selaras dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dibatasi pada analisis tentang bagaimana konstitusi dan hukum HAM di Indonesia mengatur prinsip toleransi untuk mewujudkan perdamaian. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana mengoptimalkan peran instrumen hukum dalam mengatasi praktik intoleransi yang masih terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan landasan yuridis toleransi di Indonesia serta merumuskan solusi nyata dalam menjaga perdamaian melalui pendekatan hak asasi manusia.

Penelitian ini berupaya mengisi celah teoretis dalam diskursus hukum perlindungan minoritas. Selain itu, secara manfaat praktis, output penelitian ini diharapkan menjadi

landasan rujukan bagi penguatan toleransi beragama dan bernegara yang bersumber pada fondasi Pancasila. Maka dari itu, kedamaian di Indonesia dapat terjaga melalui kesadaran hukum dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Dasar penggunaan pendekatan ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai norma hukum, prinsip konstitusional, serta teori HAM yang bertautan dengan diskursus perdamaian dan toleransi. Instrumen yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau legitimasi UUD 1945 dan peraturan terkait, serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah gagasan para ahli mengenai perdamaian dalam kehidupan bernegara.

Data yang diolah dalam penelitian ini secara eksklusif merupakan data sekunder yang mengombinasikan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Komposisi bahan hukum primer tersebut terdiri atas, dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rujukan primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional yang berkaitan. Bahan hukum sekunder mencakup karya tulis ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan opini ahli yang berfungsi memberikan eksplanasi mendalam terhadap norma-norma hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier melibatkan kamus hukum dan ensiklopedia sebagai rujukan untuk mendefinisikan konsep-konsep teknis secara akurat.

Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yang mencakup tahap identifikasi materi, pengkajian mendalam, serta dokumentasi informasi penting literatur yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024). Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi *(content analysis)*. Peneliti menguraikan data secara sistematis, membandingkan antara teori hukum dengan realitas

yang ada, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif. Penerapan metode ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang mendalam dan objektif mengenai perwujudan nilai toleransi dalam sistem tata negara Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Toleransi dalam Bingkai Konstitusi Indonesia

Keberadaan nilai toleransi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh dan fundamental di dalam konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum *(Rechtsstaat)*, setiap interaksi sosial, termasuk dalam hal keberagaman, harus berpijak pada norma yang berlaku. Landasan filosofis paling utama ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila Pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Secara konstitusional, prinsip tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan kedudukan Indonesia yang tidak menganut sistem sekuler murni, namun juga tidak memosisikan diri sebagai negara teokrasi yang berlandaskan pada satu agama tertentu. Model ini sering disebut sebagai "Negara Berketuhanan" yang secara inheren mewajibkan adanya sikap toleransi antarumat beragama (Saragih, 2018).

Secara lebih teknis, konstitusi memberikan jaminan perlindungan terhadap praktik toleransi melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Siringoringo, 2022). Kata "menjamin" dalam pasal ini mengandung konsekuensi hukum bahwa negara tidak hanya bersifat pasif, tetapi harus aktif memastikan tidak ada gangguan terhadap hak warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable* atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (S.M, 2025).

Selanjutnya, penguatan nilai toleransi dipertegas melalui serangkaian pasal dalam Bab XA tentang HAM. Ketentuan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) memproteksi hak setiap orang dalam memilih agama maupun menjalankan kepercayaan

tanpa adanya paksaan, sesuai dengan tuntunan nurani mereka (Ishak, 2023). Namun, yang sering menjadi titik krusial dalam diskusi perdamaian adalah pemahaman mengenai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Secara konstitusional, pasal ini berperan sebagai batasan yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk pada aturan hukum dalam menjalankan kebebasannya. Langkah ini diambil bukan untuk menekan hak individu, tetapi demi menjaga keseimbangan agar hak dan kebebasan orang lain tetap terlindungi serta di hargai.

Dalam sudut pandang ini, konstitusi Indonesia tidak memaknai toleransi sebagai kebebasan yang absolut, melainkan sebagai bentuk kebebasan yang terikat pada prinsip tanggung jawab. Perdamaian dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan antara hak *(rights)* dan kewajiban *(obligations)*. Toleransi dalam bingkai konstitusi berarti menghormati ruang hidup orang lain agar mereka dapat menjalankan hak konstitusionalnya tanpa rasa terancam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan intoleransi yang memaksakan kehendak atau menghalangi hak beribadah orang lain pada dasarnya adalah tindakan inkonstitusional yang melanggar prinsip dasar negara hukum Indonesia.

2. Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi Perdamaian

Dalam diskusi hukum internasional dan nasional, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Hubungan antara HAM dan perdamaian bersifat timbal balik; tidak akan ada perdamaian tanpa penghormatan terhadap hak asasi, dan hak asasi hanya dapat berkembang dalam suasana damai. HAM berfungsi sebagai perlindungan terhadap martabat manusia yang menjadi prasyarat bagi kestabilan sebuah negara (Duda et al., 2025). Jika perlindungan terhadap hak-hak fundamental tidak terpenuhi, ketidakadilan akan muncul dan menjadi pemicu utama keretakan sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggariskan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang menyatu dengan eksistensi manusia sebagai makhluk tuhan. Hak-hak tersebut menuntut penghormatan serta

perlindungan penuh dari negara, aparatur pemerintah, hukum, maupun setiap warga negara (Nugraha & Bangas, 2024).

Dalam cakupan hak asasi manusia, konsep perdamaian kerap diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni perdamaian negatif (*negative peace*) dan perdamaian positif (*positive peace*). Konsep perdamaian negatif secara spesifik hanya dimaknai sebagai kondisi di mana konflik fisik atau perang secara terbuka, namun sering kali di dalamnya masih terdapat ketidakadilan yang terpendam. Sebaliknya, artikel ini menekankan pada pentingnya perdamaian positif, yaitu suatu kondisi masyarakat yang ditandai dengan adanya keadilan sosial, persamaan kesempatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Zainal et al., 2019). Dalam konteks ini, toleransi berperan sebagai mekanisme sosial yang menjamin agar perbedaan tidak berubah menjadi diskriminasi atau kebencian. Perdamaian positif menuntut adanya struktur masyarakat yang inklusif di mana setiap orang merasa aman meskipun berada dalam kelompok minoritas (Ramadhani et al., 2023). Ketika negara gagal melindungi hak-hak kelompok minoritas atau membiarkan tindakan intoleransi tetap terjadi, maka perdamaian yang ada hanyalah perdamaian yang negatif atau perdamaian semu yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik terbuka.

Salah satu prinsip penting dalam HAM yang mendukung perdamaian adalah prinsip nondiskriminasi. Prinsip ini menuntut agar setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi berbasis suku, agama, ras, maupun golongan (Ekon, 2024). Di Indonesia, hal ini sejalan dengan asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip tersebut menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang menerima hak istimewa maupun marginalisasi berdasarkan latar belakang identitasnya Apabila setiap warga negara merasa hak-hak dasarnya diakui dan dilindungi secara adil, maka rasa saling percaya *(social trust)* antarmanusia akan tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan sosial inilah yang menjadi modal utama dalam mencegah terjadinya konflik antar kelompok di tengah

masyarakat yang majemuk. Sebaliknya, diskriminasi sekecil apa pun akan merusak kepercayaan tersebut dan menciptakan jurang pemisah yang berbahaya bagi persatuan nasional.

HAM memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian konflik secara damai. Melalui pendekatan HAM, setiap perselisihan yang muncul akibat perbedaan keyakinan atau cara pandang diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan melalui pemaksaan kehendak atau kekerasan. Hukum hadir sebagai penengah yang adil agar hak setiap pihak tetap terjaga meskipun dalam situasi konflik (Sahidin, 2024). Dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari kebijakan negara, maka perdamaian bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan sebuah realitas hukum sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perdamaian yang dibangun di atas fondasi HAM akan jauh lebih kuat karena ia tumbuh dari rasa keadilan dan saling menghargai. Oleh karena itu, penegakan HAM adalah syarat mutlak bagi terciptanya tatanan kehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

3. Analisis Tantangan dan Solusi Yuridis

Meskipun kerangka hukum konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia sudah sangat komprehensif, implementasi di tingkat praktis masih menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan utama muncul dari adanya ketidaksesuaian antara tatanan ideal yang diharapkan oleh hukum dengan fenomena sosial yang secara nyata dialami masyarakat. Secara yuridis, tantangan ini sering kali berakar pada adanya peraturan di tingkat daerah atau regulasi teknis yang bersifat multitafsir. Sebagai contoh, kasus penolakan pembangunan atau penyegelan rumah ibadah yang sering terjadi di berbagai wilayah, seperti kasus GKI Yasmin di Bogor atau HKBP Filadelfia di Bekasi, menunjukkan bahwa meskipun pengadilan hingga Mahkamah Agung telah memenangkan hak jemaat, eksekusi di lapangan tetap terhambat oleh kebijakan pemerintah daerah dan tekanan social (Bening, 2025). Fenomena ini menciptakan ketidakharmonisan antara aturan

pusat dan daerah yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi warga negara. Ketidakharmonisan antara aturan pusat dan daerah ini sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara (Ali et al., 2022). Peraturan-peraturan tersebut terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kemerdekaan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga menciptakan celah bagi terjadinya tindakan intoleransi yang terstruktur, seperti hambatan dalam perizinan rumah ibadah atau pembatasan aktivitas keagamaan tertentu.

Selain aspek regulasi, tantangan sosiologis berupa tekanan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas sering kali menguji ketegasan hukum (Prasetya et al., 2022). Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum atau pemerintah daerah cenderung mengambil keputusan yang bersifat kompromistis demi menghindari konflik massa, namun justru mengorbankan hak konstitusional warga negara. Tindakan kompromi yang tidak berdasar pada hukum ini sebenarnya merupakan bentuk pengabaian terhadap martabat manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan hukum masih sering kalah oleh tekanan sosial. Tanpa adanya konsistensi dalam penegakan hukum, prinsip toleransi yang tertuang dalam konstitusi hanya akan menjadi narasi tanpa perlindungan nyata bagi mereka yang membutuhkan keadilan. Ketika negara terlihat ragu dalam menegakkan aturan, maka rasa aman warga negara akan terancam dan perdamaian menjadi sangat rapuh.

Sebagai solusi yuridis, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh agar seluruh regulasi di bawah UUD 1945 memiliki semangat yang sama dalam melindungi keberagaman. Proses harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan aturan agar tidak terjadi pertentangan antarnorma. Hal ini penting demi mewujudkan kesatuan sistem hukum yang koheren dan memiliki kepastian hukum (Banola et al., 2025). Mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah harus diperketat untuk memastikan tidak ada norma hukum lokal yang bersifat diskriminatif. Sinkronisasi hukum ini sangat penting agar tidak terjadi pertentangan antara aturan teknis dengan hak-hak fundamental yang sudah dijamin negara. Selain itu,

negara harus memperkuat perannya sebagai mediator yang netral dan berwibawa. Hal ini berarti negara tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri oleh kelompok mana pun dan harus menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan transparan. Kehadiran negara yang adil akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Selanjutnya, solusi jangka panjang terletak pada penguatan literasi konstitusi bagi masyarakat dan aparatur negara. Pendidikan mengenai hak dan kewajiban harus dimulai sejak dini agar masyarakat memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Pemahaman bahwa hak asasi manusia dibatasi oleh kewajiban menghormati hak-hak pihak lain, selaras dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menekankan pada pembatasan hak demi kepentingan bersama harus diinternalisasi sebagai budaya hukum. Perdamaian yang abadi hanya dapat dicapai apabila hukum diposisikan sebagai panglima dalam mengatur hubungan antarwarga negara yang majemuk. Dengan mengombinasikan ketegasan penegakan hukum dan kebijakan yang inklusif, Indonesia dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang toleran, di mana perdamaian bukan lagi sekadar ketiadaan konflik, melainkan keberhasilan negara dalam memanusiakan setiap manusia.

E. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan bahwa toleransi dalam perspektif konstitusi Indonesia merupakan kewajiban yuridis yang bersifat fundamental, bukan sekadar imbauan moral. Negara melalui UUD 1945 sesungguhnya telah menyediakan fondasi hukum yang kuat bagi perlindungan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, akan tetapi memberikan batasan yang proporsional demi menghormati hak orang lain dan ketertiban umum. Perdamaian yang dicita-citakan oleh konstitusi adalah perdamaian positif, di mana harmoni sosial tercipta karena adanya jaminan hak asasi setiap warga tanpa membeda-bedakan, serta memastikan hukum berjalan dengan adil. Namun, kita masih menghadapi tantangan besar karena aturan hukum yang bagus di atas kertas belum tentu berjalan

lancar saat dipraktekkan masih menjadi hambatan besar, terutama akibat regulasi tingkat bawah yang belum harmonis serta lemahnya ketegasan negara dalam menghadapi tindakan intoleransi.

Sebagai saran, diperlukan upaya harmonisasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak ada kebijakan di tingkat daerah yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam menjalankan peran sebagai mediator yang netral serta berani mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk praktik intoleransi tanpa diskriminasi. Selain itu, penguatan literasi konstitusi dan moderasi beragama bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk membangun budaya hukum yang menghargai keberagaman. Bagi peneliti berikutnya, ada baiknya untuk menggali lebih jauh tentang dinamika toleransi di ruang digital serta efektivitas mekanisme penyelesaian konflik keagamaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., Setyawan, H., & Saifullah, A. Z. (2022). Evaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung : Perspektif Hukum Tata Negara. *Journal Of Innovative and Creativity*, *2*(2), 69–76.

Annisa, W. R. (2025). Fungsi Hukum Sebagai Instrumen yang Menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal Global Review of Law and Human Rights*, *01*(01), 36–48.

Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, *4*(1), 68–79.

Bening, R. N. (2025). Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin , Kota Bogor Tahun 2006-2022. *Socio-Political Communitcation and Policy Review*, *2*(1), 1–16.

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(5), 5423–5443.

Duda, L. M., Ishak, R., & Moonti, R. M. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia*, *2*(3), 140–151.

Ekon, Y. M. P. (2024). Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Unes Law Review*, *6*(2), 6614–6625.

Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). Peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara di indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(6), 1–19.

Ikhsan, N., Daulay, S. P. M., & Rahmadani, D. N. (2025). Implementasi Hak Kebebasan Beragama Dan Tantangan Diskriminasi Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *4*(1), 52–65.

Ishak, N. (2023). Jurnal Dinamika Sosial Budaya Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1), 22–30.

Ndolu, W. W., Yohanes, S., & Ermalinda, J. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(4), 207–222.

Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Manusia : Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penangangan Pengungsi. *Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 4458–4474.

Prasetya, Y. E., Arafat, Y., Waidl, A., & Rini, S. (2022). *Intoleransi dan Diskriminasi dalam Beragama: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Nasional dan Daerah*. INFID.

Ramadhani, S., Zainuddin, Harahap, D. A., Febriani, B., & Hafni, S. (2023). *Manajemen Peace Education di Sekolah*. Umsu Press.

S.M, P. P. (2025). Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights. *JUrnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 66–81.

Sahidin, S. A. (2024). Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural. *Legal System Journal*, *1*(2), 1–7. https://doi.org/10.70656/lsj.v1i2.313

Saputra, Y. C. K., Meliyanto, A. R. S., Sari, C. A. D., & Lipina. (2022). Diseminasi Moderasi Beragama bagi Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Kota Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 45–50.

Saragih, E. S. (2018). Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, *2*(1), 1–13.

Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, *03*(01), 111–124.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 26, 1 (1945). https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Zainal, S., Yunus, S., & Fadli. (2019). *Pendidikan Perdamaian: Model Pembelajaran, Tantangan dan Solusinya*. Bandar Publishing.